

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan hukum corporate modern, PT ialah badan hukum yang umum digunakan kegiatan bisnis nasional maupun internasional (Nadapdap, 2013). Definisi Perseroan Terbatas merujuk pada Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan perubahan ketentuan melalui UU No. 6 Tahun 2023 mengenai penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja menjadi undang-undang, Perseroan Terbatas (PT) ialah entitas hukum yang dibangun lewat kesepakatan para pendirinya dengan modal sebagai dasar pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan usaha. Modal yang dimiliki Perseroan mempunyai struktur berupa struktur permodalan yang terbagi dalam saham dan kegiatan operasional yang berlandaskan peraturan UU. Pengertian ini juga mencakup badan hukum yang dibentuk pada orang perseorangan, apabila memenuhi persyaratan sebagai usaha mikro dan kecil sesuai ditata pada regulasi perundang-undangan yang berlaku (Asyhadie, 2012).

(PT) tidaklah lahir dan terbentuk begitu saja, melainkan merupakan hasil dari perencanaan yang sistematis, hasil kreasi, serta tindakan hukum dari para pendirinya yang menjalankan pengurusan dan pengawasan perusahaan melalui organ perseroan sesuai dengan kewenangan masing-masing setelah berstatus badan hukum (Budiyono, 2011). Prasetya (2014) menjelaskan bahwa istilah Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku di Indonesia terbentuk dari perpaduan terminologi yang dikenal dalam sistem hukum Inggris dan Jerman. Dengan demikian, struktur hukum

PT di Indonesia merupakan bentuk *hybrid* (Rattaphan, 2016) yang mengintegrasikan perlindungan terhadap pemodal melalui pembatasan tanggung jawab, namun tetap membuka ruang partisipasi publik dalam bentuk penyertaan modal.

Bentuk badan usaha Perseroan Terbatas telah menjadi pilihan dominan dalam struktur usaha di Indonesia sejak tahun 1967, yakni ketika pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan investasi asing. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing. Sejak masa itu, sering pelaku usaha yang membangun PT, baik dalam bentuk perusahaan patungan (*joint venture*) maupun perusahaan nasional, sebagai respon terhadap peluang hukum dan ekonomi yang diberikan oleh kebijakan tersebut (Tyaswati & Widyorini, 2022).

Pemisahan status hukum antara perseroan dan pemiliknya merupakan prinsip mendasar dalam hukum perusahaan. Konsep ini pertama kali ditegaskan dalam sistem hukum *common law* (Suharna, 2018) yang menjadi pondasi utama dalam perkembangan hukum perusahaan modern (Dewi, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa perseroan berbadan hukum mempunyai status hukum mandiri yang terpisah dari pendirinya, guna menjamin kepastian hukum serta membatasi beban pertanggungjawaban para pihak yang menjalin hubungan hukum dengannya (Hidayat, 2019; Rodrigo, 2016).

Konsep pemisahan kepribadian hukum PT beserta hukum yang melekat pada status badan hukum tersebut juga memiliki landasan konstitusional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap kegiatan usaha yang dijalankan

oleh badan hukum perseroan harus diselenggarakan berlandaskan ketetapan regulasi perundang-undangan serta menjunjung tinggi aspek kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, apabila status badan hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan atau perbuatan yang berlawanan pada hukum, sehingga perlindungan hukum yang disajikan kepada perseroan dapat dikesampingkan melalui mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana tercermin dalam doktrin penembusan tabir hukum perseroan.

Menurut Sinaga (2018), Perseroan Terbatas (PT), yang sebelumnya disebut *Naamloze Vennootschap* (NV), menjadi wujud badan usaha yang berlandaskan penyertaan modal dan membagi kepemilikan perusahaan ke dalam saham. Sejalan dengan itu, Hasbullah (2017) menyatakan bahwa hak serta kewajiban pemegang saham berkaitan dengan besarnya kepemilikan saham masing-masing. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas menjadi wadah kerja sama antar pelaku usaha untuk menghimpun modal dan mengelola kegiatan bisnis secara kolektif (Sudaryat, 2020; Harahap, 2011). Pengaturan mengenai status hukum Perseroan Terbatas serta batas pertanggungjawaban pemegang saham dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Ketentuan tersebut pada dasarnya menempatkan perseroan untuk pihak yang bertanggung jawab atas perikatan atas namanya, tanpa membebaskan tanggung jawab pribadi kepada pemegang saham, sepanjang tidak berlaku pengecualian yang ditentukan oleh UU.

Ciri utama Perseroan Terbatas (PT) adalah pemisahan tanggung jawab hukum antara perseroan sebagai badan hukum mandiri dan para pendiri ataupun pemegang sahamnya (Wiradi dkk., 2021), sebagaimana tercermin pada Pasal 3 ayat (1) UU Perseroan Terbatas. Pemisahan ini memberikan perlindungan bagi pemilik saham

terhadap beban finansial perorangan perusahaan, sepanjang perseroan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum (Trianingsih, 2016). Prinsip tanggung jawab terbatas tersebut membedakan PT dari bentuk usaha yang tidak berstatus badan hukum (Rajagukguk, 2011). Perlindungan ini tidak mutlak. Dalam keadaan tertentu, apabila bentuk badan hukum PT disalahgunakan untuk tujuan melawan hukum atau merugikan pihak ketiga, perlindungan tersebut dapat dikesampingkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Intihani, 2022). Dalam konteks inilah doktrin penembusan tabir perseroan menjadi relevan.

Doktrin penembusan tabir perseroan merupakan pendekatan hukum yang bertujuan untuk menjamin keadilan pada relasi antara perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya (Sugandi dkk., 2024). Doktrin penembusan tabir perseroan adalah asas peradilan yang tumbuh dari tradisi hukum *common law* (Suharna, 2018) yang memberikan landasan yuridis untuk menembus batas kepribadian hukum perseroan terbatas (*corporate veil*) guna meminta pertanggungjawaban langsung kepada para pengurus atau organ perseroan lainnya (Bainbridge, 2015). Doktrin ini diterapkan apabila dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, direksi atau organ perseroan bertindak menyimpang dari prinsip itikad baik serta tidak selaras dengan tujuan serta sasaran pembentukan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasar (Harahap, 2015).

Doktrin yang memungkinkan dikesampingkannya pemisahan tanggung jawab antara perseroan dan pemegang saham telah dikenal pada berbagai sistem hukum modern (Widiyono, 2013) meskipun tingkat pengakuan serta bentuk penerapannya dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Penerapan d Doktrin penembusan tabir perseroan tidak terbatas untuk pemegang saham, melainkan dalam keadaan tertentu

juga mampu diberlakukan terhadap direksi maupun anggota dewan komisaris (Trianingsih, 2016). Namun, dalam praktiknya, penerapan doktrin tersebut menuntut kehati-hatian, kearifan, serta pemahaman hukum yang mendalam, dengan orientasi pada keadilan substantif (Mrema, 2021). Dengan demikian, diperlukan penafsiran hukum yang dinamis dan tanggap terhadap perkembangan agar penerapan prinsip tersebut tetap selaras dengan asas keadilan dalam hukum perusahaan (Fuady, 2014).

Pada dasarnya, doktrin ini memungkinkan hakim untuk lewatin batas hukum yang misahin entitas PT dengan individu-individu di baliknya, seperti pemegang saham atau pengurus perusahaan. Meskipun secara umum perusahaan berbadan hukum dipandang sebagai entitas yang terpisah dan mandiri (Sufriadi, 2010) dalam kondisi tertentu prinsip ini bisa dikesampingkan (Rissy, 2019). Hal ini terutama terjadi apabila ditemukan adanya tindakan tidak wajar atau penyalahgunaan bentuk hukum perusahaan, yang berpotensi merugikan pihak lain (Intihani, 2022). Pada prinsipnya, tupoksi pemegang saham atas kewajiban perseroan terbatas pada nilai modal yang telah disetorkannya, sehingga tidak mencakup kewajiban perusahaan secara pribadi (Hasbullah, 2017). Namun, melalui doktrin ini, tanggung jawab tersebut bisa diperluas hingga ke pribadi pemilik atau pengurus perusahaan apabila terbukti ada itikad tidak baik dalam menjalankan perusahaan.

Regulasi Indonesia, walaupun istilah *PCV* tidak disebut secara gamblang dalam UU Perseroan Terbatas, esensi dari doktrin ini tetap hidup dan diakui dalam praktik peradilan (Fauzi, 2023). Kondisi ini mencerminkan dinamika perkembangan hukum di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan hukum dan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan

bangsa (Windari, 2017). Salah satu ketentuan yang mencerminkan prinsip ini terdapat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa perlindungan wajib terbatas tidak berlaku bila perusahaan digunakan untuk tujuan melawan hukum (Siregar dkk., 2023).

Pratama (2022) menerangkan bahwa prinsip tanggung jawab terbatas pemilik saham bisa dikesampingkan pada keadaan khusus. Pengecualian tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Perseroan Terbatas, yang mencakup belum terpenuhinya persyaratan badan hukum, penyelewengan perusahaan bagi keuntungan perseorangan beritikad jahat, keikutsertaan pemilik saham pada tindakan melanggar aturan oleh korporasi, hingga pemanfaatan aset perusahaan secara melawan hukum hingga aset perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajiban kepada kreditur..

Dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas (PT), direksi memiliki peran yang penting karena menjadi pihak yang langsung atas jalannya kegiatan perusahaan (Indrapradja, 2020). Berlandaskan ketetapan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi bertindak atas nama perusahaan, baik dalam hubungan internal maupun eksternal. Artinya, direksi tidak hanya berperan dalam aspek teknis pengelolaan (Sudaryat, 2020) tetapi juga menjadi pemimpin utama yang menentukan arah kebijakan dan strategi perusahaan. Tanggung jawab direksi tidak bisa dipandang ringan, karena keberhasilan maupun kegagalan perusahaan sangat bergantung pada bagaimana direksi mengatur jalannya organisasi secara profesional dan sesuai hukum (Anjelina, 2024).

Dalam pengelolaan Perseroan Terbatas, kewenangan Direksi dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila keputusan diambil tanpa memperhatikan

keterbukaan dan akuntabilitas. Situasi tersebut berpotensi merugikan PT, pemegang saham, maupun pihak ketiga (Tricker, 2015). Pengelolaan yang baik diperlukan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian terhadap penyalahgunaan kewenangan (Sarwoko, 2016). Penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten juga mendukung integritas manajerial dan perlindungan kepentingan para pemangku kepentingan (Nugraha et al., 2023; OECD, 2015; Puspita, 2024).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, direksi hendaknya merujuk pada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar pengelolaan perusahaan berlangsung secara profesional, berintegritas, dan sesuai dengan etika bisnis (Kusmiarti, 2020). Pelaksanaannya berlandaskan lima prinsip utama, yakni keterbukaan informasi, kejelasan pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap kewajiban, kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta perlakuan yang adil (Suwandi dkk., 2019). Penerapan prinsip-prinsip tersebut mendukung pencapaian sasaran perusahaan secara optimal dan berkesinambungan, sekaligus menguatkan tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham juga pihak berkepentingan (Kholmi, 2020; Iqbal, 2019; Widnyani et al., 2025; Iraya, 2015).

Kegagalan menerapkan prinsip GCG dapat berkaitan dengan kelalaian, lemahnya pengawasan, atau adanya itikad buruk (Azizah dkk., 2022). Contoh tindakan yang berisiko menimbulkan pertanggungjawaban antara lain menyembunyikan informasi penting, melakukan transaksi fiktif, atau menggunakan sumber daya perseroan untuk kepentingan pribadi (Abdulkadir, 2010). Namun, adanya kelemahan tata kelola atau kerugian perusahaan saja tidak otomatis membenarkan pengesampingan tanggung jawab terbatas. Penilaian harus

didasarkan pada fakta dan unsur hukum yang relevan untuk menentukan apakah terdapat penyalahgunaan badan hukum yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pribadi (Indrayani, 2024).

Risiko tata kelola menjadi lebih serius apabila pelanggaran terhadap prinsip GCG dilakukan secara terencana dan sistematis. Dalam keadaan demikian, badan hukum yang seharusnya menjadi sarana menjalankan usaha secara sah dapat disalahgunakan untuk menutupi tindakan misalnya penggelapan aset, manipulasi laporan keuangan, atau pengalihan tanggung jawab secara tidak sah (Sudaryat, 2020). Contoh tersebut merupakan ilustrasi risiko secara umum, bukan pernyataan bahwa tindakan-tindakan tersebut telah terjadi di PT Serimpi Makmur Sejati.

Dalam rangka mengevaluasi sejauh mana tata kelola perusahaan telah dijalankan sesuai dengan prinsip GCG sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan badan hukum yang dapat memicu penerapan doktrin tersebut, maka penelitian ini akan berfokus pada salah satu perusahaan di bidang otomotif, yakni PT Serimpi Makmur Sejati, sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan mitra resmi PT Astra Honda Motor. PT ini berlokasi di Jl. Raya Pos Pengumben No. 21 BCD, RT.7/RW.3, Joglo, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Barat. PT Serimpi Makmur Sejati beroperasi sebagai *dealer* resmi sepeda motor Honda, serta menyediakan layanan penjualan, servis, dan penyediaan suku cadang asli (*Honda Genuine Parts*) bagi konsumen. Sebagai entitas berbadan hukum, perusahaan ini memiliki struktur organ perseroan sesuai ditata pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk direksi yang memegang kewenangan dalam pengurusan perusahaan.

Adapun alasan pemilihan PT Serimpi Makmur Sejati sebagai objek penelitian didasarkan pada kedudukan strategis direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang bersifat esensial, seperti penetapan kebijakan harga jual, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan operasional harian. Kewenangan tersebut merupakan bagian dari Tupoksi pada jabatan direksi, yang apabila tidak dijalankan secara transparan dan akuntabel, berpotensi disalahgunakan demi individu atau kelompok. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana penerapan prinsip *Pengelolaan perusahaan* dijalankan di perusahaan ini, khususnya dalam mencegah konflik kepentingan, penyalahgunaan bentuk badan hukum, dan pelanggaran batas tanggung jawab hukum oleh organ perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan adanya penyalahgunaan bentuk badan hukum oleh pemegang saham maupun direksi di lingkungan PT Serimpi Makmur Sejati. Sebaliknya, penelitian ini lebih diarahkan untuk mengevaluasi bagaimana tata kelola perusahaan dijalankan dan menilai apakah prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan secara optimal sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan bentuk badan hukum. Pemilihan PT Serimpi Makmur Sejati sebagai objek penelitian didasarkan pada struktur organisasinya yang representatif dalam mencerminkan praktik tata kelola perusahaan.

Namun demikian, dalam konteks penelitian ini perlu ditinjau kembali mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang relevan tetapi belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Misalnya, Pasal 1 angka 5 UUPT sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyajikan definisi

mengenai direksi yang menegaskan kedudukannya untuk organ perseroan dengan fungsi pengurusan. Dalam praktiknya, perubahan komposisi dan fungsi direksi seringkali menimbulkan persoalan implementasi, khususnya terkait efektivitas pengawasan internal. Kemudian, Pasal 3 ayat (2) UUPT menetapkan bahwa asas kewajiban terbatas pemilik saham bisa dikecualikan jika perusahaan diselewengkan bagi keuntungan perseorangan ataupun pada situasi lain yang diatur oleh regulasi.

Ketentuan ini memiliki relevansinya dalam menilai sejauh mana potensi penyalahgunaan dapat dicegah melalui penerapan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan. Pasal 92 UUPT menetapkan bahwa direksi berkewajiban mengelola korporasi guna keuntungan perusahaan selaras dengan maksud serta tujuan pendiriannya. Di samping itu, Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) menyebutkan bahwa direksi bisa dikenakan liabilitas secara perorangan atas defisit perseroan bilamana terverifikasi berbuat kekeliruan atau keteledoran dalam mengemban tugasnya.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar penting dalam penelitian ini untuk menilai apakah tata kelola perusahaan pada PT Serimpi Makmur Sejati telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, atau justru masih terdapat celah yang menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip hukum perusahaan. Karena penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam praktik perusahaan di Indonesia masih menjalani berbagai tantangan, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian hukum, baik dari sisi konseptual maupun penerapannya, khususnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perseroan Terbatas, dengan mengambil judul: “**PENERAPAN DOKTRIN *PIERCING THE***

***CORPORATE VEIL* DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN DI PT SERIMPI MAKMUR SEJATI”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlu dikaji bagaimana prinsip Good Corporate Governance diterapkan di PT Serimpi Makmur Sejati, khususnya dalam pengawasan internal dan pengambilan keputusan untuk mencegah potensi penyalahgunaan bentuk badan hukum perseroan.
2. Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) secara teoritis dapat disalahgunakan sebagai tameng formal guna melindungi praktik yang tidak selaras pada hukum dan etika bisnis, sehingga penting untuk mengevaluasi tata kelola yang diterapkan perusahaan.
3. Belum terdapat kepastian hukum yang memadai mengenai mekanisme, batasan, dan indikator penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* pada konteks hukum perusahaan di Indonesia.
4. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* masih belum banyak digunakan dan dimanfaatkan secara optimal dalam praktik sebagai instrumen penting dalam membongkar dan menindak penyalahgunaan status badan hukum oleh pihak internal perusahaan.
5. Diperlukan pemahaman dan pedoman yuridis yang lebih jelas mengenai penerapan doktrin tersebut agar dapat digunakan secara tepat dalam situasi yang relevan, tanpa mengganggu prinsip pemisahan tanggung jawab dalam perseroan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian tetap sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, peneliti menetapkan batasan masalah guna memperjelas fokus pembahasan dan membatasi ruang lingkup penelitian. Penelitian dibatasi pada kajian mengenai sejauh mana tata kelola perusahaan telah dijalankan sesuai dengan GCG sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan badan hukum yang dapat memicu penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan pelanggaran hukum oleh direksi atau pemegang saham, melainkan mengevaluasi sejauh mana tata kelola perusahaan di PT Serimpi Makmur Sejati sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Fokus penelitian ini diarahkan pada PT Serimpi Makmur Sejati sebagai objek studi empiris, tanpa membahas aspek tanggung jawab hukum pemegang saham secara keseluruhan maupun praktik hukum perusahaan di luar kerangka perundang-undangan nasional.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam tata kelola perusahaan pada PT Serimpi Makmur Sejati ditinjau dari prinsip *Good Corporate Governance*?
2. Bagaimana kendala dan upaya PT Serimpi Makmur Sejati dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* guna mencegah praktik penyalahgunaan badan hukum yang menjadi dasar penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil*?

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna memperoleh temuan baru, memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap pengetahuan yang telah ada, serta menguji kebenarannya secara ilmiah. Dengan rumusan masalah yang ada sebelumnya, tujuan penelitian ini ialah dibawah ini:

1.5.1 Tujuan Umum

Menelaah dan memahami implementasi doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan oleh PT Serimpi Makmur Sejati dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* di PT Serimpi Makmur Sejati dapat mendukung integritas badan hukum dan mencegah penyalahgunaan bentuk badan hukum.
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya yang dihadapi PT Serimpi Makmur Sejati dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* secara efektif dalam konteks pencegahan penyalahgunaan badan hukum.
3. Untuk mengkaji potensi dan relevansi penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam struktur tata kelola PT Serimpi Makmur Sejati, tanpa menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan sebagai bentuk kajian preventif terhadap risiko hukum yang mungkin timbul.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi meliputi aspek teoretis dan praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi terkait pengembangan ilmu hukum perusahaan, terkhususnya pada memperdalam pemahaman mengenai kedudukan dan relevansi doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini juga diharapkan memperluas wacana ilmiah mengenai batas tanggung jawab badan hukum dan para pengurusnya, serta memperkaya referensi akademik mengenai upaya preventif dalam menjaga integritas badan hukum perseroan. Hasil penelitian ini bisa memperkaya pustaka hukum yang berkaitan dengan keadilan dan kepastian hukum pada hubungan antara perusahaan dan pengurusnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan manfaat praktis bagi para praktisi hukum, direksi perusahaan, pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya dalam meningkatkan pemahaman tentang penerapan doktrin *Piercing the Corporate Veil* sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola perusahaan yang sehat dan beretika selaras prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan pemahaman tersebut, diharapkan para pengurus perusahaan lebih berhati-hati untuk menetapkan keputusan bisnis, terutama yang menyangkut aset, kepentingan pemegang saham, dan relasi dengan pihak eksternal:

1. Bagi Peneliti

Dengan dijalankannya penelitian ini, diharapkan menjadi landasan untuk pengembangan studi lanjutan, baik secara empiris maupun normatif, mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dan pencegahan penyalahgunaan badan hukum lewat doktrin *Piercing the Corporate Veil*.

2. Bagi Masyarakat

Secara sosial, penelitian ini diharapkan mampu menuntun terwujudnya tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap dunia usaha di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan turut mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap peningkatan analisis hukum perseroan, spesifiknya yang terhubung dengan penggunaan doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam praktik pengelolaan perusahaan di Indonesia. Kajian mengenai doktrin tersebut tidak hanya penting dalam konteks penyelesaian sengketa perusahaan, tetapi juga sebagai instrument preventif dalam menjaga integritas badan hukum perseroan lewat penggunaan penggunaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.